

JUAL BELI TRANSFUSI DARAH DALAM HUKUM DAN PANDANGAN ISLAM

Yunisha Husnul Nurjanah¹ Hani Siti Hasipa² Lienji Amelia³
Nisya Aulia Septiani⁴ Akhmad Faozi⁵ Tedi Supriyadi⁶

Universitas Pendidikan Indonesia

Correspondence Author: akhmad.faozi@upi.edu

Abstract: *The concept of blood transfusion or "Blood Transfusion", refers to the process of moving blood from a donor to a recipient to save someone's life. Blood trafficking is still rampant. The reason blood is sold is because the balance between demand and supply of blood is disturbed. Buying and selling that does not meet the terms and conditions, and buying and selling that, although legal, is still prohibited. The aim of this research is to find out the basic concepts of the study of buying and selling blood transfusions in Islamic law and views. The research method used in this research is narrative qualitative by searching for data through interviews. Researchers used purposive sampling techniques (MUI, NU, Muhammadiyah, Persis, and Community Figures). The results of this research are that there are those who reject it because of religious values and based on the law, there are also a few who allow it in emergency situations to save someone's life.*

Keywords: *Blood Transfusion; Buy and sell; Islamic Law.*

Abstrak: Konsep transfusi darah atau "*Blood Transfusion*", merujuk pada proses memindahkan darah dari seorang donor ke penerima untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Perdagangan darah masih marak terjadi. Alasan darah dijual karena keseimbangan antara permintaan dan pasokan darah terganggu. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, dan jual beli yang meskipun sah tetapi tetap dilarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep dasar kajian mengenai jual beli transfusi darah dalam hukum dan pandangan islam. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif naratif dengan pencarian data melalui wawancara. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling (MUI, NU, Muhammadiyah, Persis, dan Tokoh Masyarakat). Hasil penelitian ini adalah ada yang menolaknya karena nilai-nilai agama dan berdasarkan hukum, ada pula sedikit yang mengizinkannya dalam situasi darurat untuk menyelamatkan nyawa seseorang.

Kata Kunci: Transfusi Darah; Jual Beli; Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Maha Suci Allah S.W.T yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Sifat ini mendorong manusia untuk membantu orang lain, terutama dalam hal kehidupan. Hal ini dilakukan sesuai kemampuan dan tidak merugikan salah satu pihak transfusi darah merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama manusia. Darah adalah jaringan cair yang terdiri dari dua bagian: cairan yang disebut plasma dan sel darah, volume darah total kurang lebih 1/12 volume tubuh atau kurang lebih 5 liter Kata "transfusi darah" berasal dari kata bahasa Inggris "blood transfusion" yang berarti mengirimkan darah orang lain ke dalam pembuluh darah orang yang ditolong.

Sejak tanggal 14 Juni 2004, sebagai bagian dari Gerakan Palang Merah Dunia dan atas persetujuan WHO melalui Federasi Palang Merah Internasional, Bulan Sabit Merah, Asosiasi Transfusi Darah Internasional dan Palang Merah Indonesia, Hari Donor Darah Sedunia adalah hari pengakuan bagi para pendonor darah yang ditetapkan sebagai hari-hari Donor Darah Sedunia bertujuan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada sukarelawan donor darah di

seluruh dunia yang tanpa pamrih berkontribusi menyelamatkan jutaan nyawa yang membutuhkan darah. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kebutuhan minimum darah di Indonesia adalah sekitar 5,1 juta kantong per tahun, yang setara dengan 2% penduduk Indonesia. Namun saat ini produksi darah dan komponennya masih sebesar 4,6 juta kantong dari 3,05 juta donor darah, 86,20% diantaranya berasal dari donor darah sukarela di Indonesia, satu orang memerlukan transfusi darah setiap delapan detik, namun kini ada sepuluh orang yang menunggu untuk mendonorkan darahnya setiap menit.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2015, di Indonesia terdapat kekurangan darah secara nasional yaitu sekitar 500.000 kantong darah setiap tahunnya, hal ini dapat berarti bahwa kesadaran masyarakat akan donor darah sukarela masih rendah. Gerakan ini juga mengangkat berbagai permasalahan hukum mengenai transfusi darah seperti munculnya praktik perdagangan darah, baik yang dilakukan secara resmi oleh PMI maupun secara ilegal oleh oknum-oknum bahkan, jual beli darah secara tatap muka tidak jarang terjadi. Dampak dari suplai darah yang tidak mencukupi bahkan lebih parah lagi salah satunya adalah perdagangan darah yang masih marak terjadi di wilayah seperti Medan dan Jakarta alasan darah dijual karena keseimbangan antara permintaan dan pasokan darah terganggu masyarakat. Palang Merah Indonesia (PMI) biasanya mengalami kendala pasokan darah karena sedikitnya orang yang mendonorkan darahnya, terutama saat Ramadhan.

Di dalam hukum ekonomi syari'ah penjualan yang tidak sah pada hakikatnya adalah penjualan yang haram dan najis menurut Madzhab Syafi'i, yang najis adalah: Darah yang keluar, segala macam darah selain darah pada ikan, segala sesuatu yang keluar dari perut hewan, darah, nanah, muntahan, feses, air kencing dari segi hukum, para ulama ada yang membolehkan jual beli darah serta jual beli kotoran, memberi mereka keuntungan, pendapat ini didukung oleh aliran Hanafi (Saini 2022).

Para ulama sepakat bahwa darah haram jika dilihat dari zahir ayat. Namun, mereka tidak sepakat tentang hukum penjualan darah. Sementara mazhab Malikiyah dan Hanabilah memperkirakan haram, mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah memperkirakan halal. Masing-masing memberikan alasan untuk ayat di Surat al-An'am ayat 145 dalam Al-Qur'an. Ada yang memahaminya secara langsung dari nash, dan ada yang memahaminya melalui kaidah fiqhiyah. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meninjau lebih dalam mengenai topik Jual beli transfusi darah dalam hukum dan pandangan Islam.

METODE

Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif naratif. Pemilihan desain ini dilakukan karena bentuk pengumpulan data nantinya melalui wawancara dengan pertanyaan terbuka yang akan disampaikan melalui bentuk narasi. (Fadli, 2021). Lokasi penelitian dilakukan di sekitar wilayah Kabupaten Sumedang. Pemilihan daerah ini juga dilakukan karena startaegis dan memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian. Dikarenakan banyak narasumber yang dapat dijadikan partisipan dalam penelitian dan mayoritas beragama Islam. Sumedang merupakan Kabupaten dengan penduduk 1.101.578 jiwa menurut data BPS Sumedang 2022. Kabupaten Sumedang terdapat PMI dan terlihat aktivitas masyarakat dalam mendonorkan darah yang cukup tinggi.

Peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Dimana Populasi subjek penelitian ini adalah tokoh masyarakat seperti ustadz, ulama, tokoh masyarakat, dan pendonor darah. Jumlah subjek penelitian akan berkisar 7 orang yakni tokoh dari MUI, NU, Muhammadiyah, Persis, PMI, tokoh masyarakat atau ustadz dan sebagai pendonor, dengan rentang usia subjek penelitian 25-40 tahun. Peneliti menggunakan usia tersebut karena berada pada rentang usia produktif

dalam melakukan donor darah serta sistem ekonomi masyarakat. Kriteria status pendidikan yang peneliti ikut sertakan adalah partisipan minimal lulusan SMA/SLTA. Subjek penelitian diambil di lokasi Kabupaten Sumedang.

Dalam proses pelaksanaan riset ada 8 tahapan, yaitu menentukan tujuan riset, menentukan responden, menyiapkan pertanyaan, membuat jadwal wawancara, pelaksanaan wawancara, mendokumentasikan hasil wawancara, menganalisa hasil wawancara, menyusun laporan hasil riset. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap partisipan antara lain ustadz, ulama, tokoh masyarakat, pendonor serta penerima. Peneliti memberikan pertanyaan sistematis berlandaskan tujuan kepada narasumber. Sehingga nantinya akan di jadikan bahan perbandingan, wawancara tersebut berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan jual beli darah transfusi. Peneliti menggunakan metode ini agar mendapatkan informasi secara lebih detail dari sebuah fenomena sosial masyarakat dengan subjek penelitian yang sudah di tentukan peneliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengorganisasikan data, memilah data, dan menyimpulkan data yang telah didapatkan adalah dengan dengan metode analisis deskriptif. Maksudnya adalah teknik yang berfokus pada cerita dan pengalaman individu yang dibagikan dalam wawancara. Peneliti akan mengamati bagaimana narasumber memahami dan memaknai jual beli transfusi darah dalam konteks hukum dan pandangan islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Penelitian ini dilakukan wawancara kepada empat tokoh muslim dan organisasi muslim yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Islam (Persis), Nadhatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah di daerah Sumedang. Wawancaranya dilakukan dalam rentang waktu berdekatan di akhir bulan Maret dan awal bulan April 2024. Peneliti menganalisis masalah jual beli transfusi darah di daerah Sumedang dan mendapatkan informasi dari para ulama dan organisasi muslim di Sumedang mengenai hokum dan pandangan Islam mengenai jual beli darah transfusi.

1. Tanggapan mengenai Jual Beli Transfusi Darah

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumedang yakni Bapak KH. Drs. Acep Anwar, M.Ag., transfusi darah adalah memberikan darah dari seseorang ke orang lain. Beliau juga menambahkan bahwa, Jual beli transfusi darah merupakan hal yang tidak wajar. Tujuan yang mulia menyelamatkan nyawa seseorang, namun di komersialkan, sangat di sayangkan. Beberapa ulama masih memperdebatkan, apakah darah dapat di perjual belikan atau tidak. Karena darah adalah zat yang tidak suci. Maka jika dilihat dari rukun jual beli, itu tidak masuk ke dalam kriteria barang yang dijual. Meskipun rukun jual beli lainnya terpenuhi. Jika keadaan darurat, dalam artian tidak mempunyai uang dan tidak bisa makan. Dalam ilmu fiqih, "Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang di haramkan", maka diperbolehkan dengan catatan imbalan yang diterima tidak berlebihan, hanya untuk makan di hari itu saja.

Pendapat ini sejalan dengan penelitian Hamzah, yang menyatakan bahwa syariat menjadikan kondisi darurat sebagai pengecualian untuk mengangkat atau menghapus hukum asal taklifi yang berkaitan dengan tuntutan dan larangan. Didasarkan pada dalil dari al kitab dan al sunnah, dia diizinkan untuk mengamalkan hukum-hukum pengecualian dalam situasi darurat. Ini dikuatkan dengan dua prinsip, yaitu kemudahan dan menghilangkan kesusahan dan kesulitan, yang keduanya merupakan dua asas dalam agama Islam dan syariatnya (Hamzah 2020).

Ini juga tercantum dalam QS. Al- Baqarah/2 : 173 yang menafsirkan : Sesungguhnya, Dia hanya mengharamkan beberapa hal atas Anda. Pertama dan terpenting adalah bangkai, yaitu

hewan yang tidak disembelih secara sah menurut hukum agama; kedua, darah yang aslinya mengalir, bukan limpa dan hati yang sudah beku; ketiga, daging babi dan bagian tubuh babi lainnya, seperti tulang, lemak, dan lainnya, serta produk turunannya; dan keempat, daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, yaitu hewan yang dianggap sebagai persembahan untuk patung dan roh halus, yang dianggap oleh orang-orang yang Namun, jika seseorang dipaksa untuk memakannya karena dia mungkin mati kelaparan jika tidak memakannya, maka tidak ada dosa baginya untuk memakannya. Ini karena tidak ada makanan lain yang tersedia dan karena yang dimakan hanya untuk bertahan hidup. Sungguh, Allah Maha Pengampun terhadap kesalahan hamba-Nya, terutama kesalahan yang tidak disengaja. Dia sangat penyayang kepada semua hamba-Nya sehingga Dia memberikan izin kepada hamba-Nya untuk memakan makanan yang dilarang agar mereka tidak kelaparan dalam keadaan darurat.

Disamping itu pendapat dari Ormas Persatuan Islam (Persis) Sumedang yakni H. Saepul Bahri, S.Ag., M.Pd.I., memaparkan bahwa dalam Islam tidak di perbolehkan mungkin secara hukum boleh namun bagi dia yang jual beli transfusi darah tidak ada amalan kebaikan sekalipun dia mendonorkan darahnya kepada orang yang membutuhkan, hukum melarang menjual belikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dalam syariat itu untuk di perjual belikan karena darah itu bukan sesuatu barang yang bisa di perjual belikan hukum agama mentidak bolehkan karena bukan untuk di konsumsi dan bukan kebutuhan umum.

Argumen ini sependapat dengan Nadhlatul Ulama (NU) Sumedang yakni Bapak Muhammad Farid Maulani, yang menyatakan bahwa NU berpegang pada mazhab Syafi'iyah, yang mengikuti salah satu dari empat imam mujtahid (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) dengan pernyataan bahwa Jual beli harus sesuai dengan kaidah fiqih, dalam konteks jual beli Syafi'iyah yang dinamakan jual beli itu yang pertama barangnya harus kelihatan ada dan yang kedua yang barang yang dijual itu tidak boleh tidak ada barang dan najis. Dalam hal ini darah itu najis, dengan artian menjual beli darah itu sudah lepas dari kaidah. Namun jika itu donor darah jual beli darah maka akadnya diganti bukan akad jual beli namun kita mengganti jasanya saja, sedekah dengan akadnya yaitu mengganti dia membeli susu atau vitamin untuk regenerasi darahnya.

Sejalan dengan hasil wawancara dari Muhammadiyah Sumedang yakni Ibu Susan Sundari, M.Pd., yang berpendapat bahwa jual beli darah itu termasuk haram. Jika darah diperjualbelikan menurut beliau konteksnya itu sudah keluar dari konsep Ta'awun atau tolong menolong. Beliau menambahkan bahwa, faktor yang mempengaruhi seseorang menjual atau membeli darah adalah faktor ekonomi, membelinya atau menjualnya karena urusannya begitu sangat butuh dan urgensi terhadap nyawa seseorang.

Pada pendapat dari ketiga Ormas ini sepakat melabeli Haram dikarenakan alasan komersial dalam tolong menolong itu tidak sesuai kaidah dan ajaran Agama Islam. Pada Ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 29, Ayat ini menunjukkan bahwa mendapatkan rizki tidak boleh dengan cara yang salah, yaitu dengan cara yang bertentangan dengan hukum Islam. Jual beli harus didasarkan pada kesepakatan, tidak menipu, tidak berbohong, dan tidak membahayakan kepentingan umum.

2. Bagaimana Landasan Hukum dalam Islam mengenai Jual Beli Darah Transfusi Darah

Analisis hukum yang berkaitan dengan penjualan darah dalam hukum Islam, terlepas dari fakta bahwa metode penalaran istishlahiyah (al-istishlah, al-mashalih al-mursalah, di-indonesiakan dengan istislahiah) telah digunakan untuk menentukan hukum. Menurut Alyasa' Abubakar, penalaran terhadap nash (al-qur'an dan as-sunnah) didasarkan pada penggunaan pertimbangan mashlahat dalam upaya untuk menemukan (merumuskan atau membuat) hukum

syara' dari suatu masalah (aturan fikih dan siyasah syar'iyah), dan menemukan (merumuskan atau membuat) pengertian dari suatu perbuatan (perbuatan hukum). Dengan kata lain, masalah didefinisikan sebagai upaya untuk mewujudkan kebaikan atau manfa'at sambil mencegah kerusakan atau kemudlaratan. Syari'at Islam pada umumnya termasuk fiqh, yang bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan duniawi dan akhirat bagi manusia (Nilawati 2018).

Pada Fatwa DSN-MUI No: 1 I0IDSN-MUUIX/2017 tentang Akad Jual Beli, dijelaskan dengan rinci syarat akad jual beli dalam satu poinnya menjelaskan bahwa Mutsman/mabi' adalah barang atau hak yang dijual; mutsman/ mabi' merupakan imbalan atas tsaman yang dipertukarkan. Dalam hal ini sudah jelas tidak seimbang tidak sesuai akidah mengenai barang yang di jual (MUI 2017).

Sedangkan menurut Persis dan sejalan dengan Madzhab Syafi'i yang dianut oleh Ormas NU dan, di dalam hukum ekonomi syari'ah penjualan yang tidak sah pada hakikatnya adalah penjualan yang haram dan najis menurut Madzhab Syafi'i, yang najis adalah: Darah yang keluar, segala macam darah selain darah pada ikan, segala sesuatu yang keluar dari perut hewan, darah, nanah, muntahan, feses, air kencing dari segi hukum, para ulama ada yang membolehkan jual beli darah serta jual beli kotoran, memberi mereka keuntungan, pendapat ini didukung oleh aliran Hanafi (Saini 2022).

Ini pula sependapat dengan Muhammadiyah yang mengutip di dalam Alquran Surah Al-Maidah ayat 3, dengan arti : "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih".

KESIMPULAN

Darah merupakan sebuah cairan kompleks yang terdiri dari dua komponen utama, yakni plasma dan sel darah. Volume total darah dalam tubuh manusia kira-kira seperduabelas dari berat badan atau sekitar lima liter.

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dan menurut keterangan empat ulama, disimpulkan bahwa para tokoh Ulama dan organisasi Islam yaitu MUI, Persis, NU, Muhammadiyah mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai jual beli transfusi darah. Ada yang menolaknya karena nilai-nilai agama, ada pula yang membolehkannya dalam situasi darurat. Mereka menolaknya dengan alasan haram, karena darah tidak termasuk sesuatu yang bisa diperjual belikan.
2. Menurut PMI Sumedang, mereka tidak merestui jual beli darah dan sangat menjaga kerahasiaan pendonor darah dan identitasnya. Bagi yang membolehkan menyelamatkan nyawa seseorang dalam keadaan darurat tertentu dimana tidak ada pilihan lain, karena berdasarkan Firman Allah Q.S. Al-Maidah Ayat 32, "Menyelamatkan nyawa manusia sama dengan melindungi nyawa seluruh manusia". Jual beli transfusi darah hanya diperbolehkan jika ketidakseimbangannya tidak berlebihan dan terpenuhi kebutuhan yang mendesak. Namun meski tanpa urgensi seperti itu, undang-undang tersebut tetap haram.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan menjual atau membeli darah yaitu faktor ekonomi, keadaan darurat, pemaksaan, masalah kesehatan yang mendesak, dan ketakutan terhadap kondisi medis tertentu yang memerlukan transfusi darah. Pandangan mengenai donor darah yang berbeda agama, dalam beberapa pendapat ulama masih di perdebatkan. Ada yang menganggap itu adalah hal wajar dan mubah untuk dilakukan. Karena prinsipnya adalah menolong sesama manusia, ada perbedaan pendapat yang lebih kuat di

antara sebagian ulama dan tokoh masyarakat mengenai asumsi yang tidak dapat diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- (DSN-MUI), Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. 2017. "Akad Jual Beli." *Fatwa DSN MUI*, no. 021: 294. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/5/>.
- Fres. 2022. "No Title יכהשק תא תוארל השק יכהשק." *הארץ* VII (8.5.2017): 2003–5. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.
- Hamzah, Nur Asia. 2020. "Darurat Membolehkan Yang Dilarang." *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 11 (2): 27–37.
- Nilawati, N. 2018. "Hukum Jual Beli Darah Untuk Kepentingan Transfusi Dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Mimbar Akademika* 2 (2): 26–39.
- Saini. 2022. "Donor Dan Jual Beli Darah Untuk Transfusi Perspektif Hukum Islam Respon Hukum Islam Terhadap Praktik Donor Dan Transfusi Darah Serta Jual Beli Darah Untuk Transfusi Dalam Bingkai Hifd An-Nafs (Menjaga Jiwa) Saini Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nur." *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 4 (1): 5.